



Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis

Dedah Kuratulain¹, Agung Mulyana², M. Kaharudin Yasin³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Fitrah Insani

¹dedahkurotulain203@gmail.com, ²agungmulyanakerja@gmail.com, ³mekah.yasin@gmail.com

Abstrak

Program Kampung Zakat merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat berbasis zakat yang dirancang untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui kegiatan produktif seperti peternakan, pertanian, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa program Kampung Zakat telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan, stabilitas ekonomi, dan taraf hidup masyarakat penerima manfaat. Selain itu, program kampung zakat juga berhasil mendorong kemandirian ekonomi serta memperkuat nilai-nilai keagamaan dan sosial di lingkungan masyarakat. Namun demikian, masih ada kendala seperti kurangnya inovasi usaha yang perlu diperbaiki ke depan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sinergi antara BAZNAS, pemerintah desa, serta pihak swasta untuk optimalisasi pelaksanaan program Kampung Zakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kampung Zakat, BAZNAS, Pengembangan Ekonomi, Kesejahteraan Masyarakat.

1. Latar Belakang

Pengembangan ekonomi atau yang sering disebut pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi ekonomi suatu komunitas secara bertahap menuju keadaan yang lebih baik dalam periode waktu tertentu. Ini merupakan upaya bersama yang terencana untuk meningkatkan kehidupan manusia dalam bidang ekonomi dan memaksimalkan potensi hidup atau keahlian yang ada (Ramanda, 2020). Tujuan utama dari setiap upaya pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah yang sedang berkembang. Untuk mencapainya pemerintah daerah berusaha menggali dan mengembangkan potensi lokal mereka melalui pengembangan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan warganya.

Tabel 1 Penurunan Kemiskinan

Indikator	Sebelum Menerima Zakat	Setelah Menerima Zakat
Rasio Jumlah Miskin (P ₀)	0,84 (84%)	0,74 (74%)
Kedalaman Kemiskinan (P ₁)	~Rp 540.657	~Rp 410.337
Rasio Kesenjangan Pendapatan (I)	0,43	0,33
Indeks Sen	0,46	0,33
Indeks FGT	0,19	0,11

Sumber : Web resmi Baznas Ciamis 2020

Zakat merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengentaskan kemiskinan yang merupakan masalah besar di banyak negara termasuk Indonesia. Zakat memiliki kemampuan untuk menurunkan jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%. Ini adalah zakat tetap dan asnaf penerimanya juga telah ditetapkan zakat tidak memengaruhi keinginan untuk bekerja zakat mendorong orang untuk bekerja karena tidak seorang pun ingin menjadi penerima zakat. Selain itu, jika seseorang membiarkan hartanya menganggur mereka akan semakin kehilangan uang karena pengeluaran zakat setiap tahun akan berkurang.

Zakat memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam islam baik dari segi ajaran maupun dalam konteks pembangunan sosial islam. Namun, masih banyak orang yang belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya zakat dalam mengatasi masalah seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial terutama akibat kesenjangan dalam kepemilikan kekayaan. Zakat memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kekayaan sehingga meningkatkan standar hidup setiap individu dan memastikan tidak ada lagi kelompok atau individu yang hidup dalam kemiskinan atau kekurangan (Aravik, 2020).

Zakat diwajibkan oleh Allah SWT pada masa Madinah tepatnya pada tahun 2 H. Sebagai salah satu rukun islam zakat memiliki kedudukan yang sangat penting. Jika seseorang tidak mengeluarkannya maka status keislamannya menjadi tidak sah. Salat dan zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana dinyatakan oleh Abu Bakar, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban zakat dari salat." (Nita, 2021). Dalam pandangan Ekonomi Islam pemerintah memegang peranan yang sangat vital dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan tugas kolektif yang bertujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang baik bagi seluruh rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan zakat serta memperluas manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut pengelolaan zakat perlu terintegrasi dengan Baznas sebagai lembaga koordinator utama yang meliputi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta LAZ. (Mohamad, 2023).

Menurut Suhardi, Nazori Majid, Rafidah (2024) menunjukkan hasil penelitian bahwa hasil penelitian mengungkapkan bahwa BAZNAS Kota Jambi telah melaksanakan fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat. Proses perencanaan mencakup penetapan program serta alokasi dana yang disalurkan untuk setiap program BAZNAS. aLebih lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Erlina Kurniawati (2024) bahwa hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam program zakat produktif pada pemberdayaan perempuan melalui bantuan modal usaha yang dilakukan di Kampung Zakat Desa Besole BAZNAS Kabupaten Tulungagung terdapat sosialisasi, pelatihan dan pengawasan progres tiap bulan.

Selanjutnya penelitian hasil yang diteliti oleh Fawait Syaiful Rahman (2023) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Jember berhasil mengoptimalkan potensi dana filantropi umat melalui pelaksanaan program unggulan selama periode 2017-2027, yang dilaksanakan melalui forum Desa SDG's. Desa SDG's yang dibina oleh Baznas Jember telah memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Jember untuk bersama-sama mewujudkan Jember yang sejahtera.



Sumber : Data diolah peneliti dari BAZNAS Kab. Ciamis

Gambar 1 Implementasi Rutilahu (2019-2023)

Pada Implementasi Program BAZNAS Ciamis telah berkontribusi membangun 584 rumah tidak layak huni sejak tahun 2016 hingga 2021 dengan menggunakan infaq yang terkumpul. Pada tahun 2021, BAZNAS membantu program Rutilahu (Rumah tidak layak huni) dengan merenovasi 74 rumah dengan dana sekitar 700 juta dari infaq yang terkumpul.

Tabel 2 Pengumpulan dan Penyaluran Dana

Tahun	Total Penghimpunan	Target Penghimpunan	Program Penyaluran	Persentase Penyaluran
2021	Rp 10.996.030.385	-	Ciamis Peduli	49%
			Ciamis Sejahtera	5%
			Ciamis Cerdas	13%

			Ciamis Sehat	5%
			Ciamis Agamis	23%
2022	–	± Rp 13.000.000.000 (naik 30%)	–	–

Sumber : Web resmi Baznas Kab. Ciamis Tahun 2022

Pada Pengumpulan dan Penyaluran Dana Tahun 2021 Baznas Ciamis mengumpulkan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) hampir 11 miliar dan disalurkan melalui lima program utama : Ciamis Peduli, Ciamis Sejahtera, Ciamis Cerdas, Ciamis Sehat dan Ciamis Agamis. Pada tahun 2022 Baznas Ciamis menargetkan peningkatan penghimpunan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) dan DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) sebesar 30% dengan target sekitar 13 miliar. Kemenag dan Baznas Kabupaten Ciamis telah menerapkan manajemen strategis untuk mendorong pemberdayaan masyarakat kampung. Kemenag Ciamis mendirikan Kampung Zakat Terpadu di Kabupaten Ciamis, dan Baznas Ciamis baru mendirikan 5 Kampung Zakat pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3 Kampung Zakat

No	Nama Desa	Kecamatan	Jumlah Setoran
1	Desa Cicontrol	Kec. Rancah	Rp 148.625.400
2	Desa Margaharja	Kec. Sukadana	Rp 142.257.950
3	Desa Maparah	Kec. Panjalu	Rp 269.938.000
4	Desa Panyingkiran	Kec. Ciamis	Rp 170.133.500
5	Desa Padaringan	Kec. Purwadadi	Rp 109.034.000

Sumber : Web resmi Baznas Kab. Ciamis Tahun 2024

Dari 5 kampung zakat tersebut Desa Maparah merupakan salah satu Kampung Zakat yang menunjukkan progres paling pesat dari segi ekonomi. Sejak ditetapkan sebagai Kampung Zakat pada akhir tahun 2023, Desa Maparah berhasil mengembangkan potensi lokal, terutama dalam sektor peternakan dan pertanian. Program yang diterapkan antara lain pelatihan wirausaha, bantuan domba produktif, serta penyuluhan keterampilan usaha. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan penerima manfaat, perubahan yang dirasakan cukup berarti, dengan peningkatan pendapatan keluarga dan munculnya usaha mikro baru. Selain itu, Desa Maparah mencatat jumlah setoran zakat tertinggi di antara ketiga desa, yakni Rp 269.938.000, mencerminkan partisipasi aktif warga dan keberhasilan penghimpunan dana zakat oleh UPZ.

Berbeda halnya dengan Desa Panyingkiran, yang lebih menonjol dari sisi manajemen zakat dan akuntabilitas distribusi. Program Kampung Zakat di desa ini telah berjalan lebih lama dan menunjukkan kestabilan dari sisi pelaksanaan. Desa ini dinilai akuntabel karena pendistribusian zakatnya terarah, transparan, dan dilakukan melalui pendampingan usaha serta pembinaan spiritual yang berkelanjutan. Keberhasilan lainnya adalah terjadinya pergeseran peran masyarakat, dari mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya bersifat karitatif, tetapi transformatif. Walaupun jumlah setoran zakat di Desa Panyingkiran berada di bawah Desa Maparah, yaitu sebesar Rp 170.133.500, namun efektivitas program terlihat dari dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Desa Padaringan merupakan Kampung Zakat yang baru diresmikan pada akhir tahun 2024. Meski masih dalam tahap awal, desa ini telah menjalankan 12 program pemberdayaan, seperti pelatihan usaha kecil, penguatan UMKM "Waringkas", dan bantuan modal usaha. Namun, desa ini menghadapi tantangan besar, seperti rendahnya partisipasi warga dalam pembayaran zakat, kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha, serta keterbatasan SDM pengelola program. Jumlah setoran zakat yang dihimpun juga masih rendah, yaitu Rp 109.034.000, menjadikannya desa dengan penghimpunan terendah di antara ketiganya. Namun demikian, adanya semangat dari pengurus UPZ dan komitmen dari tokoh masyarakat membuka peluang besar bagi Desa Padaringan untuk tumbuh menjadi Kampung Zakat yang mandiri di masa mendatang.

Dari segi pemberdayaan ekonomi, Desa Maparah lebih fokus pada sektor peternakan dan pertanian produktif, sedangkan Desa Panyingkiran lebih menekankan pendekatan spiritual dan manajerial dalam mendistribusikan ZIS. Di sisi lain, Desa Padaringan mulai membangun basis ekonomi masyarakat melalui

UMKM, walaupun masih memerlukan penguatan kelembagaan dan dukungan ekosistem usaha. Dari aspek kemandirian mustahik, Desa Panyingkiran telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan beberapa warga mulai beralih menjadi muzakki, sedangkan Maparah dan Padaringan masih dalam proses menuju tahap tersebut.

Di Kabupaten Ciamis, Program Kampung Zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa telah menunjukkan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, program Kampung Zakat yang diterapkan di lima desa di Kabupaten Ciamis tidak hanya berfokus pada satu wilayah saja, tetapi juga menyasar desa-desa lainnya yang memiliki potensi dan kebutuhan serupa. Setiap kampung zakat disesuaikan dengan karakteristik dan potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, kerajinan tangan, hingga perdagangan mikro. Melalui pendekatan ini, program Kampung Zakat tidak hanya berperan dalam meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, tetapi juga turut menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Kolaborasi antara BAZNAS, UPZ, tokoh masyarakat, dan penerima manfaat telah membuktikan bahwa zakat dapat menjadi instrumen strategis dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Secara keseluruhan terdapat 265 UPZ Desa di Kabupaten Ciamis yang berperan strategis dalam mengidentifikasi potensi lokal seperti mengetahui siapa saja yang mampu membayar zakat dan siapa yang membutuhkan bantuan. Keberadaan UPZ Desa ini mempermudah akses penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah (ZIS), serta membantu BAZNAS dalam mewujudkan Kota Zakat melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan komunikasi langsung dengan masyarakat.

Dengan demikian UPZ tidak hanya berperan dalam pengumpulan dana tetapi juga aktif dalam pendampingan dan pemberdayaan masyarakat menjadikan program Kampung Zakat di Kabupaten Ciamis sebagai model yang patut dicontoh dalam pengelolaan zakat berbasis komunitas. Kampung zakat ini diharapkan menjadi pusat kegiatan pemberdayaan, pengembangan ekonomi, serta tempat bagi warga untuk mendapatkan bantuan, pelatihan, dan pembinaan yang berbasis zakat, infaq dan sedekah. Langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat kegiatan penghimpunan zakat, infaq dan sedekah di setiap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa di wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga pengelolaannya dapat berjalan lebih optimal.

Baznas Kabupaten Ciamis memiliki pencapaian positif di tahun 2024 dengan meresmikannya lima Kampung Zakat. Untuk tahun 2025, Baznas menetapkan target yang lebih ambisius, yaitu pembangunan 10 Kampung Zakat baru dan peningkatan penghimpunan dana zakat di Kabupaten Ciamis. Dengan menggunakan strategi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, kedua lembaga tersebut berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Kampung Zakat Terpadu Kemenag Ciamis telah menjadi inovatif dan menjadi model contoh di Jawa Barat untuk penelitian dan pendidikan oleh berbagai peneliti dan akademisi.

Kedua lembaga tersebut mendapatkan dana untuk proses pemberdayaan masyarakat di lima kampung tersebut dari bantuan yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak dari luar negeri, seperti zakat, infaq, sedekah, dan hibah. Namun, kampung zakat ini terus berusaha untuk membangun masyarakat yang inovatif dalam berbagai aspek kehidupannya. Kampung ini berfungsi sebagai contoh bagi kampung lain. Salah satu tujuan kampung ini adalah untuk mengakhiri kelaparan dan kemiskinan, memberikan pekerjaan dan peningkatan ekonomi, mempromosikan pemerataan dalam pendidikan dan kesehatan, dan menciptakan kesetaraan gender (Sholikhah, 2024).

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan Kemenag Ciamis dan BAZNAS Ciamis dalam memilih daerah untuk dibentuknya Kampung Zakat. Pertama, Dalam penghimpunan dan pendayagunaan ZIS (Zakat Infaq dan Sedekah) terdapat Desa yang dipilih sebagai percontohan Kampung Zakat dinilai bagus dalam penghimpunan dan pendayagunaan ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) nya. Kedua, dalam segi akuntabilitas, kampung zakat di Kabupaten Ciamis secara umum dinilai sudah akuntabel, baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian ZIS. Ketiga, Pada potensi pengembangan, program Kampung Zakat akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki setiap Daerah, Seperti : Perkebunan, Budidaya Perikanan, UMKM dan Usaha lainnya. Keempat, ialah Kesadaran Masyarakat, Kampung Zakat merupakan wilayah masyarakat yang telah memiliki kesadaran dalam membayar ZIS. Salah satu cara pendirian Kampung Zakat adalah untuk mengubah mindset masyarakat dari mustahik menjadi munfiq. Kelima, Kriteria minimal pemasukan zakat, diusahakan setiap Kecamatan memiliki satu Desa yang siap menjadi kampung zakat dengan kriteria minimal pemasukan zakat sepuluh juta rupiah.

Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar pengelolaannya selama ini belum sepenuhnya optimal dalam mengatasi kemiskinan. Di Kabupaten Ciamis masih ditemukan kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang rendah di beberapa wilayah. Untuk menjawab tantangan ini BAZNAS Kabupaten Ciamis meluncurkan Program Kampung Zakat sebagai strategi pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Fenomena inilah yang mendorong perlunya penelitian untuk mengetahui sejauh mana program tersebut efektif dalam mengembangkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi ideal yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual, dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek termasuk pendapatan yang memadai akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang layak, pekerjaan yang layak dan aman, lingkungan hidup yang bersih dan sehat, serta jaminan sosial yang melindungi dari risiko kemiskinan dan kerentanan hidup. Dalam konteks pembangunan,

kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari berbagai kebijakan publik dan program pemerintah, karena masyarakat yang sejahtera akan menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing suatu bangsa.

Kesejahteraan Masyarakat juga merujuk pada tercapainya kondisi hidup yang layak dan bermartabat bagi mustahik (penerima zakat) khususnya kelompok masyarakat yang kurang mampu melalui pemanfaatan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara efektif dan tepat sasaran. BAZNAS berupaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dengan memberikan bantuan langsung tetapi juga melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah yang berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah agar para mustahik tidak hanya terbantu dalam jangka pendek tetapi juga dapat mandiri secara ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.

Maka dari itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu (gap) terletak pada fokus kajian serta pendekatan yang dilakukan juga harus dikaji lebih dalam lagi, khususnya bagaimana studi dapat melihat hubungan di atas serta tujuan prioritas zakat untuk mencapainya secara langsung dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, zakat dapat menilai kinerjanya secara akurat dan yakin bahwa ia dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hal tersebutlah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul Pendistribusian Dana Zakat Infaq Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Ciamis untuk Meningkatkan Kesejahteraan di Kampung Zakat Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengembangan ekonomi Masyarakat, karena Kampung Zakat di Kabupaten Ciamis mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan kampung zakat lain yang memiliki program bantuan UMKM. Oleh karena itu, penulis memilih judul penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Kampung Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis."

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan mengubah ucapan serta perilaku nyata individu menjadi bentuk tulisan. Metode ini diterapkan untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tulisan, dari pihak baznas dan beberapa orang yang dijadikan sampel (Dewi, 2022). Penelitian deskriptif kualitatif memiliki karakteristik teoritis yang menekankan pada proses interpretasi oleh manusia, dengan fokus utama pada studi terhadap tindakan manusia dalam konteks sosial tertentu.

2.1. Objek dan Sumber Data

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Objek penelitian ini menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi dari permasalahan yang terjadi (Hardani, Dkk, 2020). Dari definisi tersebut objek penelitian dapat diartikan sebagai fokus utama yang akan diteliti oleh seorang peneliti untuk dipelajari secara mendalam. Objek penelitian dalam skripsi ini adalah program Kampung Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Ciamis.

2.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden di lokasi penelitian (Asyifa, 2023). Data primer yang berkaitan dengan lingkup BAZNAS Kabupaten Ciamis mencakup informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam konteks penelitian, data primer ini sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang terjadi di lapangan. Data primer penelitian ini yaitu pegawai dan kepala upz program kampung di BAZNAS Ciamis (Rahmajayanti, 2022).

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti situs web, buku, dan jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data ini biasanya telah melalui proses pengolahan dan digunakan kembali oleh peneliti untuk analisis lanjutan (Asyifa, 2023). Data sekunder yang berkaitan dengan BAZNAS Kabupaten Ciamis mencakup berbagai informasi yang telah dihimpun dan dipublikasikan oleh lembaga tersebut maupun pihak ketiga. Data ini mencakup laporan keuangan, statistik penghimpunan dan penyaluran zakat, serta prestasi lembaga yang dapat diakses melalui situs resmi BAZNAS Ciamis dan berbagai media daring.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan sebagai bukti dalam membahas masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data untuk mendukung pembuktian tersebut :

a) Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang subjek dan objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tentang peristiwa di lapangan dalam upaya mengumpulkan informasi tentang hubungannya dengan Kampung Zakat dikenal sebagai observasi. Data yang diamati dapat mencakup gambaran mengenai sikap, perilaku, tindakan, dan interaksi antar individu. Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diteliti dikenal sebagai data observasi. Peneliti menggunakan observasi untuk memahami gejala, peristiwa, fakta, masalah, atau kenyataan yang ada (Wakarmamu, 2021).

b) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang berkumpul untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, yang memungkinkan peneliti untuk mencari dan menemukan makna untuk topik tertentu. Jenis wawancara semiterstruktur adalah jenis wawancara yang akan digunakan karena memungkinkan peneliti untuk lebih terbuka dalam mencari dan menemukan masalah, dan orang yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat dan gagasan mereka. Selama wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikatakan informan (Wakarmamu, 2021). Peneliti melakukan wawancara dengan pegawai yang bersangkutan dan Kepala UPZ program kampung zakat BAZNAS Ciamis yang berjumlah 5 orang.

c) Dokumentasi

Informasi diperoleh dari sumber tertulis atau dokumen, seperti buku, majalah, peraturan, notulen tertulis, catatan harian, dan sebagainya. Istilah "Dokumentasi" mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber tertulis atau dokumen. Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah agar penulis dapat lebih mudah menganalisis secara langsung informasi yang berkaitan langsung dengan pengembangan pengelolaan zakat dan produktifitas masyarakatnya (Wakarmamu, 2021).

2.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan menggunakan tahapan analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyaringan dan pemilihan informasi yang relevan, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sambil mencari tema dan pola yang muncul. Peneliti melakukan rangkuman data untuk memilih dan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang krusial, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui kampung Zakat yang dikelola oleh BAZNAS di Kabupaten Ciamis. Pengumpulan dana zakat dilakukan secara aktif oleh Badan Amil Zakat Ciamis. Kampung Zakat memiliki kemampuan untuk mengatasi kemiskinan di Ciamis. Dengan bantuan modal usaha dan bimbingan, pemberdayaan ekonomi di kampung zakat meningkatkan penjualan dan pendapatan. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kehidupan ekonomi, program berfokus pada fakir, miskin, yatim, dan dhuafa.

b) Penyajian Data

Data dapat disampaikan dalam berbagai cara, tetapi teks naratif adalah yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode lain termasuk deskripsi singkat tentang bagian-bagian hubungan antara kategori, diagram alur keterkaitan kategori, dan sebagainya. Untuk mengatasi kemiskinan di Ciamis, Badan Amil Zakat Ciamis secara aktif mengumpulkan dan memanfaatkan dana zakat, termasuk pemberdayaan ekonomi melalui bantuan modal usaha dan bimbingan penjualan. Target program ketahanan pangan di kampung zakat ini adalah orang-orang miskin, fakir, yatim, dan dhuafa.

c) Menarik Kesimpulan

Langkah terakhir dari penelitian adalah penarikan kesimpulan, yaitu tanggapan terhadap rumusan masalah. Peneliti membuat kesimpulan ini dengan menggunakan informasi yang mereka peroleh dari wawancara dan observasi, sehingga mereka menghasilkan penelitian yang membahas masalah.

3. Hasil dan Diskusi

A. Hasil Wawancara

1) Wawancara dengan Pihak Baznas Kabupaten Ciamis

Hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Ciamis menunjukkan bahwa Program Kampung Zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan Kementerian Agama dalam menciptakan ekosistem zakat yang terukur dan berdampak.

Seperti yang dipaparkan oleh bapak Kikin selaku sekretaris Baznas Kab. Ciamis :

“Kampung zakat dari Kementerian Agama pada prinsipnya latar belakang baznas ini adalah mendukung program Kementerian agama sebab salah satu keberhasilan ekosistem zakat itu dituangkan dalam bentuk program kampung zakat yang di supervisi langsung oleh Kementerian agama. Kemudian yang menjadi tujuan utama kampung zakat ini adalah bagaimana keberhasilan ekosistem zakat ini dapat diukur secara sistematis dan terlihat dampak zakatnya”. (Wawancara, Senin 02 Juni 2025).

BAZNAS Ciamis menetapkan kampung zakat di desa yang nilai pengumpulan ZIS-nya sudah optimal, minimal Rp10 juta, dengan indikator tambahan seperti keberadaan sekretariat, dukungan aktif pemerintah desa, dan konsistensi pelaporan UPZ. Juga dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengoptimalkan dana zakat, infak, dan sedekah dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat yang belum tertangani oleh pemerintah desa.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Amas selaku kepala Pelaksana Kab. Ciamis:

“Pertama tadi dari segi penghimpunan minimal sudah belasan dan itu stabil kita lihat kan progresnya dari bulan ke bulan terus seperti apa mungkin saja ada Desa ya satu kali misalkan pernah menghimpun puluhan juta

tetapi tidak konsisten gitu itu belum masuk kriteria kampung zakat, perbulan minimal 10 juta tapi rata-rata yang sudah jadi kampung zakat sekarang ini sudah lebih dari sepuluh, belasan atau sampai puluhan juta". (Wawancara, 02 Juni 2025).

Pemilihan lokasi Kampung Zakat didasarkan pada progres penghimpunan yang stabil, kemampuan distribusi yang inovatif, sinergi kuat dengan pemerintah desa, serta kesiapan administrasi dan sekretariat. Program yang dijalankan mencakup bantuan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan ekstrem, rutilahu, stunting, hingga penguatan UMKM. Dana yang dihimpun UPZ disalurkan melalui BAZNAS dan difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah krusial di desa.

Kegiatan utama program ini meliputi literasi zakat, pendataan muzakki dan munfik, pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, hingga pelaporan dana sesuai Perbazznas No. 2 Tahun 2016 dan No. 5 Tahun 2018. Mekanisme distribusi dilakukan berdasarkan ekosistem zakat dengan pola 100% kembali ke masyarakat melalui sistem RKT dan program proposal.

Seperti yang dipaparkan Oleh Bapak Kikin selaku sekretaris Baznas Kab. Ciamis :

"Pertama adalah untuk mengoptimalkan literasi zakat, literasi zakat ini berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kesadaran berzakat dan kebaikan bersedekah, kedua menginventarisasi data Muzakki dan munfik, ketiga melakukan pengumpulan, yang keempat melakukan pengelolaan dana, yang kelima melakukan penyaluran, dan yang keenam melakukan pelaporan. Itu kegiatan utama bagi yang sudah ditetapkan sebagai kampung zakat dari mulai perencanaan pengumpulan kemudian pengendalian kemudian penyaluran dan pelaporan itu harus dijalankan sesuai dengan amanah Perbazznas nomor 5 tahun 2018 dan nomor 2 tahun 2016". (Wawancara, 02 Juni 2025).

Berdasarkan pemaparan diatas oleh Sekretaris Baznas Bapak Kikin bahwa Program ini melibatkan berbagai pihak seperti Kementerian Agama, pemerintah daerah, Forkopimcam, DMI, dan BKMM (Badan Kontak Majelis Taklim), dengan penekanan pada partisipasi masyarakat tinggi. Strategi tepat sasaran berdasarkan regulasi daerah (Perbup No. 9 Tahun 2023), Evaluasi program dilakukan secara berkala dengan paparan kegiatan UPZ, dan strategi yang diarahkan pada pengembangan satu kampung zakat per kecamatan hingga seluruh desa dan kelurahan dapat menjadi bagian dari kampung zakat pada tahun 2026.

2) Wawancara dengan UPZ Desa Panyingkiran

Program Kampung Zakat di Desa Panyingkiran resmi diluncurkan pada Juli 2023, dengan UPZ yang telah aktif sejak 2020. UPZ menjadi penggerak utama berdirinya kampung zakat berkat keberhasilan dalam penghimpunan infak yang stabil di atas Rp10 juta per bulan serta distribusi dana yang sesuai dengan program-program prioritas BAZNAS seperti Ciamis Sejahtera, Ciamis Cerdas, dan Ciamis Agamis.

Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Ismail selaku Ketua UPZ Desa Panyingkiran bahwa:

"Peran UPZ adalah cikal bakal datangnya kampung zakat karena asal mula diluncurkan kampung zakat atas dasar berjalannya UPZ dari 2020. Pertama keberhasilan mengumpulkan infak di atas 10 juta dari 2020, yang kedua pengalokasian karena yang disebut kampung zakat itu menurut baznas yaitu satu infak dan zakatnya Masyarakat harus diatas 10 juta Desa Panyingkiran sudah bisa, yang kedua alokasinya sudah sesuai dengan program Baznas baik itu ciamis agamis, ciamis Sejahtera, ciamis cerdas dan lain sebagainya itu di desa panyingkiran sudah terlaksana, Makanya dengan adanya UPZ infak diatas 10 juta dan alokasi yang baik beserta LPJ setiap bulan yang diserahkan kepada Baznas maka timbullah kampung zakat". (Wawancara, 10 Juni 2025).

UPZ juga memiliki mekanisme seleksi mustahik yang sistematis, dengan klasifikasi masyarakat menjadi muzakki, munfiq, dan mustahik. Program bantuan yang diberikan mencakup bantuan konsumtif (sembako, santunan, pengobatan gratis) dan produktif (peminjaman modal usaha tanpa bunga, pemberian bibit ternak, dan santunan santri).

Terdapat kolaborasi erat dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, lembaga masyarakat, serta pihak eksternal seperti LAZ Al-Azhar dan BAZNAS Provinsi. Dampak ekonomi program terlihat dari

meningkatnya jumlah infak masyarakat hingga Rp23 juta per bulan pada 2025, serta bertambahnya pelaku usaha kecil yang awalnya mustahik menjadi munfiq.

Secara sosial, UPZ telah membantu memperbaiki sarana prasarana desa secara mandiri, mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan pemerintah desa yang birokratis. Tantangan utama berupa adanya pro dan kontra dari sebagian lembaga atau aparat desa diselesaikan dengan pendekatan komunikasi intensif dan musyawarah langsung ke masyarakat melalui jadwal keliling bulanan. Efektivitas program dinilai sangat baik, terbukti dengan banyaknya kunjungan studi tiru dari berbagai daerah dan pengakuan resmi dari Kemenag, di mana Kampung Zakat Panyingkiran masuk peringkat 4 nasional dari 118 kampung zakat yang telah di-SK-kan.

3) Wawancara dengan UPZ Desa Maparah

Kampung Zakat Desa Maparah secara resmi diresmikan pada 30 November 2023 sebagai bagian dari program nasional Kementerian Agama untuk pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan melalui kolaborasi dengan lembaga filantropi seperti BAZNAS dan LAZ. UPZ Desa Maparah bekerja sama erat dengan Pemerintah Desa Maparah dalam mengintegrasikan program-program zakat ke berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, infrastruktur, dan keagamaan. Salah satu wujud nyata dari kolaborasi ini adalah penanganan rumah tidak layak huni melalui model gotong royong dengan melibatkan masyarakat dan tokoh lokal. Karena selain dibentuknya kampung zakat banyak program keagamaan yang hubungannya dengan sosial terus dibangun dan berjalan di Desa Maparah, salah satunya santunan anak yatim piatu, panti jompo dan bedah rumah bagi masyarakat tidak mampu yang bersumber dari Program Gesek atau Gerakan Sedekah.

Verifikasi dan seleksi mustahik dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kepala wilayah, RT, RW, serta majelis taklim dalam kegiatan pengumpulan dan penyaluran, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan akurat. Program-program unggulan yang dikembangkan mengacu pada lima program utama BAZNAS Kabupaten Ciamis, seperti Gesek Peduli, Gesek Cerdas, Gesek Sejahtera, Gesek Agamis, dan Gesek Sehat. Salah satu inovasi khas adalah “Istana Yatim Darul Faroh Wal Karomah,” sebuah pondok berbasis pesantren yang menjadi rumah besar bagi anak-anak yatim, lengkap dengan fasilitas pendidikan, makan, hingga tempat tinggal gratis.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Hj. Tini selaku Ketua UPZ dan ketua BKMM Desa Maparah, sebagai berikut :

“Program istana yatim masuknya juga udah free lemari, kasur, baju, biaya masuk sekolah. jadi kita ingin mengurus yatim secara berkelanjutan. Nama istana yatim Darul Faroh Wal Karomah”. (Wawancara, 15 Juli 2025).

Dari segi pemberdayaan ekonomi, UPZ Maparah mengembangkan dua pendekatan: pertama, pemberian dana stimulan kepada pelaku usaha kecil seperti tukang gorengan dan penjual sorabi, dan kedua, pemberdayaan menyeluruh dengan membangun unit produksi seperti pabrik keripik kaca, basreng, dan cimpring yang sudah berkembang dan merespons permintaan pasar. Meski tidak semua program berhasil, namun sebagian menunjukkan keberhasilan yang meningkat, seperti peternak kambing yang awalnya mendapat dua ekor dan kini berkembang menjadi lebih dari dua puluh ekor, serta UMKM yang mampu memperluas produk dan meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga. Pendampingan, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan berkala menjadi kunci keberhasilan program Kampung Zakat di Desa Maparah.

Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ibu Hj Tini selaku Ketua UPZ Desa Maparah, sebagai berikut :

“Pemberdayaan ekonomi itu ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. nah yang berhasil ia yang dikasih kambing awalnya hanya 2 dan ketika diadakan pengawasan pendampingan lagi udah punya kambing 20 an karena itu dulu ngasihnya itu akadnya akad hibah bukan qhardul hasan, kalau yang pemberdayaan ekonomi dari yang tadinya tidak ada pekerjaan sekarang jadi ada produk itu tapi seketika produknya produktif jadi menambah pundi – pundi perekonomian rumah tangganya sebagai jawaban atas solusi ketahanan pangan”. (Wawancara, 15 Juli 2025).

4) Wawancara dengan UPZ Desa Padaringan

Program Kampung Zakat di Desa Padaringan merupakan bagian dari inisiatif strategis BAZNAS Kabupaten Ciamis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal dan prinsip pemberdayaan. Meskipun program infak desa di wilayah ini sudah dimulai sejak awal tahun 2020, Kampung Zakat Desa Padaringan secara resmi diresmikan pada bulan Desember 2024. Peresmian ini menandai dimulainya berbagai kegiatan pemberdayaan yang terintegrasi dan menysasar kebutuhan riil masyarakat desa. Salah satu program unggulan yang baru berjalan sekitar 3 bulan adalah pengembangan UMKM WARINGKAS, akronim dari "Warga Padaringan Ngarasa Sejahtera". UMKM ini merupakan bentuk usaha kolektif masyarakat desa yang bertujuan meningkatkan penghasilan warga, terutama bagi pedagang kecil yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap modal usaha.

Hal ini sejalan dengan pernyataan narasumber Bapak Sartono selaku Ketua UPZ Desa Padaringan, sebagai berikut :

“UMKM itu UMKM Waringkas kepanjangan dari Warga Padaringan Ngarasa Sejahtera baru berjalan 3 bulan, sedikit ada perubahan terutama untuk para pedagang kecil terbantu untuk permodalan”. (Wawancara, 10 Juli 2025).

Dengan dukungan dari BAZNAS Ciamis melalui program Kampung Zakat, para pelaku UMKM mendapatkan bantuan permodalan serta pendampingan usaha. Hasil awal menunjukkan bahwa program ini sudah memberikan perubahan positif, khususnya dalam meningkatkan keberlangsungan usaha kecil dan menengah di desa.

5) Wawancara dengan Penerima Manfaat

Program Kampung Zakat sejak awal berdirinya UPZ tahun 2020, dan secara aktif dipercaya untuk mengelola ternak domba sejak tahun 2022. Bantuan yang diterima meliputi pembangunan infrastruktur kecil seperti gang dan MCK, bantuan sosial seperti santunan kematian, serta program Rutilahu. Dari sisi ekonomi, ia merasakan peningkatan penghasilan meskipun bertahap. Program ternak dan infak berbasis celengan dinilai membantu mewujudkan kemandirian ekonomi. Kehidupan keluarganya juga terbantu dalam hal pendidikan agama, seperti penyediaan kitab dan kebutuhan lainnya.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang di lakukan dengan Bapak Mugni yang merupakan penerima manfaat, beliau menyampaikan:

“Kawit tahun 2020 teh awal berdirinya UPZ, oge abi kapercanten ku pak upz kangge ngelola ternak domba oge fasilitas panginten kangge pembangunan gang, mck, pami bantosan namah kana takziah, rutilahu ti UPZ teh”. (Wawancara, 24 Juni 2025).

Secara sosial, program ini juga mempermudah penanganan kebutuhan darurat seperti warga yang sakit atau wafat. Tantangan yang dihadapi adalah masih adanya pro dan kontra di masyarakat, terutama ketika bantuan belum merata atau kurangnya pemahaman terhadap program. Namun, melalui pendekatan dan penjelasan dari pengurus UPZ, kepercayaan masyarakat perlahan meningkat. Beliau berharap ke depan program ini bisa lebih merata, khususnya kelompok ternak yang dapat mencakup seluruh RW agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Ia juga mengapresiasi langkah UPZ yang selalu responsif, bahkan mampu menangani kebutuhan masyarakat lebih cepat dibandingkan pemerintah desa, serta telah menjadi garda terdepan dalam pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Program Kampung Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis merupakan bentuk optimalisasi pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung di tingkat desa. UPZ Desa Panyingkiran menjadi salah satu pelaksana aktif yang sejak 2020 telah menunjukkan kinerja baik dalam penghimpunan dan pendistribusian dana, hingga akhirnya dideklarasikan sebagai Kampung Zakat pada Juli 2023.

Program ini mencakup bantuan konsumtif (sembako, santunan, pengobatan gratis) dan bantuan produktif (pemberian modal usaha, ternak domba, serta celengan infak). Pendekatan yang dilakukan sangat terstruktur, mulai

dari pendataan mustahik, pendampingan usaha, hingga monitoring perkembangan infak melalui sistem celengan di tiap rumah.

Hasil dari implementasi program ini telah menunjukkan dampak positif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial. Masyarakat mulai mandiri secara ekonomi, mampu meningkatkan pendapatan, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah desa. Bahkan secara sosial, UPZ turut berperan dalam pembangunan fisik lingkungan dan solidaritas sosial.

Pernyataan ini juga diperkuat dengan hasil wawancara Bersama Bapak Ikin selaku penerima manfaat sebagai berikut:

“Perobihan kanggo masyarakat alhamdulillah karaos sareng alhamdulillah penghasilan na oge robih sa alit-alit mah da karaos oge ku masyarakat katingali tilas na aya, kitu oge karaos ku abi selaku masyarakat alhamdulillah”. (Wawancara, 24 Juni 2025).

Meskipun masih terdapat tantangan seperti persepsi negatif sebagian masyarakat atau ketimpangan distribusi bantuan, namun pendekatan intensif berupa sosialisasi rutin, kunjungan langsung ke RW/RT, serta transparansi program, menjadi kunci keberhasilan menjaga kepercayaan dan keberlanjutan program. Secara umum, program Kampung Zakat terbukti efektif dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh di Desa Panyingkiran.

B. Pembahasan

1. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Kampung Zakat Desa Panyingkiran

a. Konsep dan Tujuan Kampung Zakat

Program Kampung Zakat merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) lainnya. Program ini bertujuan untuk menciptakan kawasan pemberdayaan masyarakat berbasis zakat, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), atau wilayah dengan konsentrasi mustahik yang tinggi. Konsep dasar Kampung Zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara terintegrasi dan berkelanjutan melalui pendekatan enam pilar pemberdayaan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan lingkungan. Dengan pendekatan tersebut, zakat tidak hanya dimaknai sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen produktif yang dapat mengubah mustahik menjadi muzakki.

Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan nasional, dengan menekankan pada pengelolaan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Kampung Zakat diharapkan mampu membentuk ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan dan menjadi model pengembangan kawasan yang dapat direplikasi di daerah lain. Dengan demikian, zakat tidak hanya hadir sebagai solusi darurat, melainkan menjadi pendorong kemandirian masyarakat.

b. Bentuk Pengembangan Dalam Program Kampung Zakat

Dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dana zakat secara produktif. Program ini mengembangkan enam pilar utama sebagai fondasi kegiatan, yaitu pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan lingkungan. Dalam bidang pendidikan, pengembangan dilakukan melalui penyediaan beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan. Di sektor ekonomi, pengembangan diarahkan pada pembentukan usaha mikro produktif, pelatihan kewirausahaan, dan akses permodalan untuk mustahik. Bidang kesehatan difokuskan pada layanan kesehatan gratis, penyuluhan gizi, dan program sanitasi. Dalam aspek sosial dan kemanusiaan, Kampung Zakat mengembangkan bantuan untuk masyarakat rentan seperti anak yatim, lansia, dan disabilitas. Sementara itu, pada bidang dakwah dan lingkungan, kegiatan diarahkan pada pembinaan akhlak, pembangunan sarana ibadah, serta konservasi lingkungan dan ketahanan pangan berbasis komunitas.

Pengembangan ini juga didukung oleh kolaborasi multi-pihak antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, tokoh masyarakat, dan sektor swasta, guna menciptakan sinergi dalam pengelolaan dana zakat serta memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat desa. Implementasi berbasis potensi lokal dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program. Bentuk-bentuk pengembangan ini tidak hanya menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial untuk memperkuat solidaritas dan kemandirian masyarakat.

c. Strategi Pelaksanaan Program Kampung Zakat

Disusun secara sistematis dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat dan daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), tokoh masyarakat, hingga komunitas lokal. Strategi ini dimulai dengan proses identifikasi wilayah sasaran berdasarkan tingkat kemiskinan, potensi zakat, dan ketersediaan lembaga pengelola zakat di daerah tersebut. Setelah wilayah ditetapkan, dilakukan pemetaan kebutuhan masyarakat dan potensi lokal melalui asesmen partisipatif, sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat.

Selanjutnya, strategi pelaksanaan difokuskan pada integrasi program-program berbasis enam pilar Kampung Zakat (pendidikan, ekonomi, kesehatan, sosial kemanusiaan, dakwah, dan lingkungan) agar dapat saling mendukung dan menciptakan dampak yang berkelanjutan. Selain itu, strategi ini juga menekankan pentingnya penguatan kapasitas lembaga pengelola zakat, pelatihan bagi pendamping lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring program. Program ini dijalankan secara bertahap, mulai dari tahap perintisan, pengembangan, hingga tahap kemandirian, yang bertujuan menjadikan mustahik lebih mandiri secara ekonomi dan spiritual.

d. Hasil Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Dalam Program Kampung Zakat menunjukkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup mustahik, khususnya dalam hal kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Melalui program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pendampingan usaha mikro, masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan pendapatan tidak tetap kini mulai memiliki usaha mandiri yang berkelanjutan. Di Kampung Zakat Desa Panyingkiran hasil nyata terlihat dari terbentuknya kelompok usaha berbasis komunitas, seperti budidaya pertanian, peternakan, usaha kuliner, dan kerajinan lokal.

Program ini juga berhasil meningkatkan literasi keuangan masyarakat, memperkuat jaringan pemasaran, serta membuka akses terhadap pasar yang lebih luas, termasuk melalui platform digital. Selain itu, sebagian penerima manfaat yang dulunya tergolong mustahik telah meningkat statusnya menjadi muzakki, yang menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong kemandirian ekonomi. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran strategis BAZNAS dan LAZ dalam mengelola zakat secara produktif serta dukungan kolaboratif dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

2. Implementasi Program Kampung Zakat Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

a. Dimensi Kesejahteraan yang Diukur

Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep yang bersifat multidimensional, yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan keluarga. Dalam konteks penelitian ini, pengukuran kesejahteraan masyarakat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Program Kampung Zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Ciamis memberikan dampak nyata bagi para penerima manfaat. Dimensi kesejahteraan yang diukur tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek pendidikan, kesehatan, sosial, spiritual, dan kondisi tempat tinggal.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Ismail sebagai ketua UPZ Panyingkiran, sebagai berikut:

”Bantuan yang diberikan dalam Program Kampung Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Bantuan konsumtif merupakan bantuan sosial yang manfaatnya langsung habis

digunakan, seperti santunan untuk anak yatim, sembako, santunan bagi kaum duafa, serta layanan pengobatan gratis. Sementara itu, bantuan produktif ditujukan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, salah satunya melalui pemberian modal usaha. Berdasarkan ketentuan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi, terdapat tiga ciri utama Kampung Zakat, yaitu adanya program peningkatan ekonomi umat, layanan pengobatan gratis, dan pemberian beasiswa. Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, dilakukan dua pendekatan, yakni peminjaman modal usaha dan bantuan beasiswa, walaupun masih dalam pemberian bantuan pendidikan kepada para santri.”. (Wawancara, 10 Juni 2025).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Mugni selaku warga Desa panyingkiran, “Fasilitas yang diberikan antara lain digunakan untuk pembangunan gang, MCK, serta bantuan untuk kegiatan takziah, pengobatan orang sakit, pemberian kitab atau buku untuk anak yang membutuhkan dan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) dari UPZ. Selain itu, dari segi ekonomi saya juga dipercaya oleh Bapak pengurus UPZ untuk mengelola ternak domba”. (Wawancara, Selasa 24 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Pengukuran kesejahteraan masyarakat terdapat bantuan dari program Kampung Zakat mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Bantuan konsumtif seperti sembako dan pengobatan gratis meringankan beban hidup masyarakat, sementara bantuan produktif seperti modal usaha dan ternak domba mendorong kemandirian ekonomi. Program beasiswa dan santunan santri mendukung akses pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti gang, MCK, dan Rutilahu meningkatkan kualitas hidup. Seluruh bantuan ini mencerminkan pengukuran kesejahteraan dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan taraf hidup masyarakat.

b. Perubahan Yang Terjadi Pasca Program Kampung Zakat

Pelaksanaan Program Kampung Zakat telah membawa berbagai dampak positif bagi masyarakat penerima manfaat, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Program yang dirancang sebagai bentuk pemberdayaan berbasis zakat ini tidak hanya menasar aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, pendidikan, dan spiritual masyarakat. Setelah program dijalankan, terlihat adanya perubahan signifikan dalam pola hidup masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, hingga tumbuhnya semangat kebersamaan dan kesadaran beragama. Perubahan-perubahan ini menjadi indikator keberhasilan program dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ismail yang merupakan ketua UPZ Desa Panyingkiran, beliau menyampaikan:

“Alhamdulillah, setelah adanya Program Kampung Zakat, telah terjadi perubahan ekonomi yang cukup signifikan di Desa Panyingkiran. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki ternak kini bisa memiliki domba melalui bantuan ternak yang diberikan. Para pedagang kecil yang awalnya belum memiliki usaha kini mendapatkan bantuan modal dan berhasil menjalankan usaha mereka. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program UPZ juga meningkat. Selama empat tahun sejak Desember 2020 hingga 2024, jumlah infak yang terkumpul masih berada di kisaran belasan juta rupiah. Namun, sejak sistem infak diganti dengan sistem celengan pada Januari 2025, jumlahnya meningkat drastis hingga mencapai 23 juta rupiah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat sekaligus pertumbuhan ekonomi yang nyata”.

Lebih lanjut, swadaya masyarakat pun ikut mengalami peningkatan. Program-program Kampung Zakat di Desa Panyingkiran tidak hanya berfokus pada bantuan konsumtif seperti pemberian makanan atau santunan, tetapi telah berkembang ke arah pemberdayaan dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur. UPZ kini mampu menangani berbagai persoalan seperti perbaikan jalan gang yang rusak, penanganan longsor, hingga membantu renovasi rumah tidak layak huni maupun rumah yang roboh. Perubahan-perubahan tersebut mencerminkan dampak positif dari Program Kampung Zakat terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat desa”. (Wawancara, Selasa 10 Juni 2025).

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Ikin selaku warga Desa Panyingkiran, sebagai berikut :

“Menurut saya, setelah adanya perubahan dan menjadi Kampung Zakat, kami tidak lagi harus menunggu bantuan dari pemerintah desa. Alhamdulillah, kondisi perekonomian masyarakat mulai stabil. Yang sebelumnya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kini sudah mulai merasakan perubahan yang nyata. Terlebih lagi

sejak adanya sistem celengan, alhamdulillah pemasukan pun meningkat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pengurus, namun alhamdulillah hingga saat ini UPZ selalu berada di garis terdepan dalam melayani dan memberdayakan masyarakat". (Wawancara, Selasa 24 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, Narasumber menyampaikan bahwa sejak desanya ditetapkan sebagai Kampung Zakat, terjadi perubahan yang cukup berarti, terutama dalam aspek ekonomi. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah desa karena bantuan dari UPZ sudah mampu memenuhi berbagai kebutuhan. Kondisi ekonomi masyarakat juga mulai stabil, dan mereka sudah tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, penerapan sistem infak melalui celengan dinilai efektif karena terbukti meningkatkan pemasukan. Narasumber juga menambahkan bahwa meskipun ada tantangan, UPZ selalu menjadi yang terdepan dalam menjalankan program dan melayani masyarakat.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Kampung Zakat

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Kampung Zakat, pelaksanaan program tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung maupun yang menghambat. Faktor pendukung merupakan elemen-elemen yang memperlancar proses implementasi program, seperti adanya partisipasi aktif masyarakat, dukungan dari lembaga zakat, sinergi dengan pemerintah desa, serta tersedianya sumber daya yang memadai. Di sisi lain, implementasi program ini juga menghadapi berbagai tantangan atau faktor penghambat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan program, rendahnya kapasitas SDM pelaksana, serta hambatan administratif dan koordinasi lintas lembaga.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Ismail selaku ketua UPZ Desa Panyingkiran, sebagai berikut:

"Sejak awal telah menunjukkan keberhasilan dalam mengimplementasikan Program Kampung Zakat berkat adanya kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak. Kerja sama yang terjalin secara harmonis antara UPZ dengan pemerintah desa, lembaga-lembaga desa seperti BPD, NPM, MUI, BKMM,

Muslimat, Karang Taruna, tim penggerak PKK, serta para kader desa menjadi salah satu faktor pendukung utama dalam pelaksanaan program ini. Kolaborasi internal desa ini menciptakan sinergi yang solid dalam mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat". (Wawancara, 10 Juni 2025).

Selain dukungan internal, UPZ Desa Panyingkiran juga menjalin kemitraan dengan pihak eksternal, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Azhar. LAZ Al-Azhar memberikan dukungan berupa bantuan modal usaha sebesar Rp10 juta untuk kelompok ternak yang diberi nama "Panyingkiran Gemilang." Bantuan ini digunakan untuk pembelian domba yang kemudian dikelola oleh para peternak lokal, dan program ini telah berjalan selama satu tahun. Dukungan juga datang dari BAZNAS Provinsi Jawa Barat, berupa hibah satu unit sepeda motor sebagai hadiah bagi Kampung Zakat dan tambahan modal usaha sebesar Rp 5 juta untuk mendukung pengembangan UMKM di Desa Panyingkiran.

Berbagai bentuk dukungan tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan implementasi Program Kampung Zakat di Desa Panyingkiran. Sinergi antar lembaga, partisipasi aktif masyarakat, serta bantuan modal dan sarana dari pihak eksternal merupakan pendorong utama yang memperkuat upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Adapun Dalam pelaksanaan Program Kampung Zakat di Desa Panyingkiran, tidak terlepas dari berbagai tantangan yang menjadi faktor penghambat implementasi program secara optimal. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah adanya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat, di mana sebagian mendukung program ini secara aktif, namun sebagian lainnya bersikap pasif atau bahkan meragukan kebermanfaatannya. Situasi pro dan kontra seperti ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika sosial masyarakat, namun tetap perlu dikelola dengan pendekatan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Selain itu, meskipun terdapat partisipasi dari seluruh RW dan RT yakni 8 RW dan 33 RT dari total 1.878 kepala keluarga yang ada serta data UPZ Desa Panyingkiran telah terdokumentasi rapi dengan sistem notifikasi infak melalui WhatsApp, masih terdapat hambatan dari sisi partisipasi lembaga dan aparat desa. Tidak semua lembaga desa menunjukkan respons yang cepat atau kepedulian terhadap program, bahkan ada yang cenderung

tidak terlibat. Demikian pula, tidak semua aparat desa dan anggota lembaga ikut memberikan contoh dalam berinfak, meskipun sudah tersedia buku pencatatan khusus baik untuk RT maupun aparat desa.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ismail selaku Ketua UPZ Desa Panyingkiran, sebagai berikut :

“Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap program yang dijalankan. Sebagai contoh, ketika bantuan berupa domba diberikan oleh LAZ Al-Azhar, muncul keraguan dan prasangka dari masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pengurus UPZ dalam memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga”. (Wawancara, 10 Juni 2025).

Dengan demikian, faktor penghambat dalam implementasi Program Kampung Zakat di Desa Panyingkiran meliputi perbedaan persepsi masyarakat, kurangnya partisipasi dari sebagian lembaga desa dan aparat, serta keterbatasan komunikasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi dan pendekatan yang persuasif untuk meningkatkan keterlibatan semua pihak secara menyeluruh demi keberhasilan dan keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, implementasi Program Kampung Zakat di Desa Panyingkiran didukung oleh kolaborasi aktif antara UPZ dengan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, lembaga-lembaga desa (BPD, NPM, MUI, BKMM, Muslimat, Karang Taruna, PKK), serta kerja sama eksternal dengan LAZ Al-Azhar dan BAZNAS Provinsi. Program ini berhasil melibatkan seluruh RW dan RT (8 RW dan 33 RT) dengan sistem pencatatan infak yang rapi dan transparan, bahkan dilengkapi notifikasi melalui WhatsApp.

Namun, terdapat beberapa tantangan yang menjadi penghambat program, seperti masih adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat, kurangnya respons dan kepedulian dari sebagian lembaga desa dan aparat, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap bantuan dan program yang dijalankan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih intensif dari pengurus UPZ agar kepercayaan dan partisipasi masyarakat dapat terus ditingkatkan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai pengembangan ekonomi masyarakat melalui program Kampung Zakat terhadap kesejahteraan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis, peneliti menyimpulkan bahwa: Pengembangan ekonomi masyarakat melalui Program Kampung Zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal dan pendekatan berbasis pemberdayaan. Program ini mencakup kegiatan seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, pengembangan UMKM, serta penguatan sektor peternakan dan pertanian. Setiap desa kampung zakat memiliki ciri khas dalam pengembangannya. Desa Maparah, misalnya, menonjol dalam pengelolaan sektor pertanian dan peternakan produktif. Desa Panyingkiran unggul dalam manajemen zakat dan pembinaan spiritual yang berkelanjutan, sedangkan Desa Padaringan, yang baru diresmikan akhir 2024, mulai mengembangkan ekonomi melalui pelatihan UMKM dan penguatan kelembagaan. Melalui pendekatan ini, pengembangan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi dan sosial. Implementasi Program Kampung Zakat di BAZNAS Kabupaten Ciamis telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Desa Panyingkiran menunjukkan bahwa penyaluran zakat yang terarah, transparan, dan melalui pendampingan usaha mampu mendorong mustahik menjadi muzakki. Desa Maparah mencatat peningkatan pendapatan masyarakat dan kemunculan usaha kecil baru yang menunjukkan bahwa program berjalan efektif. Sementara itu, Desa Padaringan masih dalam proses awal, namun sudah menjalankan berbagai program pelatihan dan bantuan usaha yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga ke depan. Secara keseluruhan, implementasi program Kampung Zakat telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan.

Referensi

- Agusti Agusti et al., (2023) “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Studi Kasus Pada Usaha Ekonomi Rumah Tangga”: *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 13.1.lk 347–61.
- Agusti Agusti et al., (2023). Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Ekonomi Kreatif Studi Kasus Pada Usaha Ekonomi Rumah Tangga : *Jurnal IKA PGSD (Ikatan Alumni PGSD) UNARS*, 13.1.
- Amalia, E. (2021). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik Zakat dalam Ekonomi Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.

-
- Amalia, Euis. (2021). Buku Ekonomi Islam: Teori dan Praktik Zakat dalam Ekonomi Modern : *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta.
- Andriani Nita. Dkk. (2021). Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember dalam Meningkatkan Jumlah, *IJIEF : Indonesian Journal of Islamic Economics & Finance*, 5.1. lk 42–60.
- Anis, M. (2020). Zakat solusi pemberdayaan masyarakat. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 42.
- Ardiwinata, J. S., & Yani, A. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui UMKM Berbasis Potensi Lokal : *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Arjunaedi. (2021). Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.75.17. pp. 399–405.
- Arjunaedi. (2021). Pemanfaatan Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba :32.
- Arjunaedi. (2021). Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kahayya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.75.17.
- Astuti, Dwi. (2022). Pembayaran Zakat oleh Ahli Waris atas Harta Pewaris yang Belum Ditunaikan. *Jurnal Ilmu syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 2.
- Bakri, Abdul. 2021. Kewajiban Zakat Dan Hikmah Zakat: Seri Hukum Zakat. Yogyakarta: Hikam Pustaka.
- BAZNAS RI. (2022). Laporan Kinerja Program Kampung Zakat Tahun 2021.
- Dahlan Fardal, (2020). Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang: *Manajemen Zakat Dan Waqaf*, Parepare.
- Fauzi, Ahmad. (2023). Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif Hukum dan Implementasi. Prenadamedia Group.
- Fitriani, R. & Alamsyah, M. (2021). “Strategi Pelaksanaan Program Kampung Zakat dalam Pemberdayaan Mustahik.” *Jurnal Ekonomi Syariah dan Zakat*, 5(2), 112–123.
- Handayani Dewi Dyah. Dkk. (2022). “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Bank Emok Di Desa Cilember Kecamatan Cisarua” *Jurnal Of Public Power*, Vol.6 No.2.
- Hardani. Dkk. (2020). “Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif”. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Husnullail M. Dkk. (2024). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah: *Jurnal Genta Mulia*, Vol. 15 No. 2.
- Kadeni, & Srijani, N. (2020). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 8(2), 191.
- Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. (2024). “Kampung Zakat, Nyata Tingkatkan Kesejahteraan Umat”.
- Kementerian Agama RI. (2021). Pedoman Kampung Zakat. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam.
- Khotimah Umi Khusnul. (2020). Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi covid 19: *Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 4. No. 2.
- M.F. Hidayatullah. Dkk. (2023). Program merawat jenazah untuk literasi zakat infak sedekah (ZIS), *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6.3. lk 638–51.
- Masuroh Nikmatul et al. (2023). Peningkatan Integritas melalui Tata Kelola Kelembagaan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember, Catimore: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.2. lk 6–18.
- Masuroh Nikmatul. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember : *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4.3.
- Masuroh Nikmatul. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Good Amil Governance pada BAZNAS Kabupaten Jember : *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN) Indonesia*, 4.3, lk 467–76.
- Muqorobin Muhammad Syaafi dan Endang Kartini. (2022). Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.3.
- Muqorobin Muhammad Syaafi dan Kartini Endang. (2022). Peran Baznas Dalam Mensejahterakan Masyarakat Dan Meningkatkan Perekonomian Di Kota Magelang. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1.3. lk 752–59.
- Mutaqin, Mu'min. 2021. Analisis Literasi Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Muzaki Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Skripsi. Universitas Negeri Siliwangi Tasikmalaya.
- Mutmainah Siti. (2024). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Kabupaten Jember, *Ayaq*.
- Mutmainah Siti. (2024). Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Kabupaten Jember, *Ayaq*, 37-48.
- Nurhasanah, dkk. (2022). “Dampak Program Kampung Zakat terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Kabupaten Pandeglang.” *Jurnal Zakat dan Wakaf Indonesia*, 3(1), 33–47.
- Pratama, R. A. (2022). Analisis Program Kampung Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Bandung). Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Puskas BAZNAS. (2024). Pemberdayaan Zakat, Kesejahteraan Sosial, dan Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Borneo : Gedung Kebangkitan Zakat. Jakarta.
- Ramanda Dimas Rizki. (2020). Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1.2. lk 1–105.
- Ramanda. (2020). Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Ramanda. (2020). Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 91.
- Ramanda. (2020). Analisis Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 105.
- Said Insya Mustafa. (2020). Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat : *MNC Publishing*. Malang.
- Saputra Mohamad Bayu Dwie dan Canggih Clarashinta. (2023). Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif dalam Bentuk Bantuan Modal Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan Metode CIBEST, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 8, Nomor 1, 1-13.
- Solahudin Desty Stephany. Dkk. (2022). Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung, *JANITRA: Jurnal Administrasi Pemerintahan*, 2.2.
- Susanti Etika Ari. Dkk. (2020). Pengembangan Ekonomi Lokal Dalam Sektor Pertanian, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.4. lk 31–40.
- Syahza, Almasdi. (2021). “Metodologi Penelitian (Edisi Revisi)”. Pekanbaru: UR Press.
- Wahid, H. (2020). Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Program Ekonomi BAZNAS. *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*.

Wakarmamu Thobby. (2021). “Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv. Eureka Media Aksara”, Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv. Eureka Media Aksara, lk 1.
Wakarmamu Thobby. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv. Eureka Media Aksara, Metode Penelitian Kualitatif Penerbit Cv. Eureka Media Aksara, lk 1.
<https://www.baznas.go.id> [diakses 28 April 2025] <https://baznas.go.id> [diakses 28 April 2025] <https://bimaszawa.kemenag.go.id> [diakses 10 Mei 2025] <https://doi.org/10.24252/eliqthisadi.v2i1.14074> [diakses 10 Mei 2025]
Wawancara dengan pihak Baznas, 02 Juni 2025
Wawancara dengan UPZ Desa Panyingkiran, 10 Juni 2025
Wawancara dengan Warga Penerima Manfaat, 24 Juni 2025